



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

NOMOR 08 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi sebagai berikut:

- a. Facebook : JDIHKPU.KOTATEBINGTINGGI
- b. Instagram : @jdihkpu\_kotatebingtinggi
- c. Youtube : JDIH KPU Kota Tebing Tinggi
- d. Twitter : @JDIHKPU\_TebingT

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan

Sumber Daya Manusia Sekretariat KPU Kota Tebing Tinggi.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai :

- a. Media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
- b. Media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
- c. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
- d. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
Pada tanggal 18 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ABDUL KHALIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI

Sekretaris



Ahmad Nurdin, S.H

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 08 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL  
RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

**DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI**

A. Facebook

Nama Pengguna : JDIHKPU.KOTATEBINGTINGGI

URL :

<https://www.facebook.com/JDIHKPU.KOTATEBINGTINGGI>

Tampilan :




## B. Instagram

Nama Pengguna : @jdihkpu\_kotatebingtinggi

URL : [https://instagram.com/jdih\\_kpukotatebingtinggi](https://instagram.com/jdih_kpukotatebingtinggi)

Tampilan :




## C. Youtube

Nama Pengguna : JDIIH KPU Kota Tebing Tinggi

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCVPF0BZfodYiC4-q1IIAriQ>

Tampilan :




C. Twitter

Nama Pengguna : @JDIHKPU\_TebingT

URL : [https://twitter.com/JDIHKPU\\_TebingT](https://twitter.com/JDIHKPU_TebingT)

Tampilan :



Ditetapkan di Tebing Tinggi  
Pada Tanggal 18 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ABDUL KHALIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI

Sekretaris,



Ahmad Nurdin, S.H